



WALIKOTA BINJAI

PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;

23. Peraturan

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
25. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 27);
26. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2014 Nomor 1) ;
27. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 118.44/780/KPTS/ Tahun 2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Binjai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Binjai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2014.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI
DAN
WALIKOTA BINJAI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 902.716.030.277,37 bertambah sejumlah Rp.15.314.734.236,60 Sehingga menjadi Rp. 918.030.764.513,97 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 809.692.320.416,73	
b. Bertambah	<u>Rp. 16.150.346.129,60</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		<u>Rp.825.842.666.546,33</u>

2. Belanja

2. Belanja		
a. Semula	Rp. 902.716.030.277,37	
b. Bertambah	<u>Rp. 15.314.734.236,60</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan		<u>Rp. 918.030.764.513,97</u>
	(Defisit) setelah Perubahan	<u>Rp. (92.188.097.967,64)</u>
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 96.620.049.860,64	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		<u>Rp. 96.620.049.860,64</u>
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 3.596.340.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 835.611.893,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 4.431.951.893,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan		<u>Rp. 92.188.097.967,64</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan		<u>Rp. 0,00</u>

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 68.707.990.183,40	
2) Bertambah	<u>Rp. 14.194.292.506,60</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		<u>Rp. 82.902.282.690,00</u>
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp. 592.386.608.116,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 875.000.000,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan		<u>Rp. 593.261.608.116,00</u>
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp. 148.597.722.117,33	
2) Bertambah	<u>Rp. 1.081.053.623,00</u>	
Jumlah Lain lain Pendapatan Asli yang Sah setelah perubahan		<u>Rp. 149.678.775.740,33</u>

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp. 30.244.933.800,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp. (375.510.000,00)</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		<u>Rp. 29.869.423.800,00</u>
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp. 24.663.056.383,40	
2) Bertambah	<u>Rp. 20.007.904.063,60</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		<u>Rp. 44.670.960.447,00</u>
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp. 2.800.000.000,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp. (938.101.557,00)</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan		<u>Rp. 1.861.898.443,00</u>

d. Lain-lain

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp. 11.000.000.000,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp. (4.500.000.000,00)</u>	
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan		<u>Rp. 6.500.000.000,00</u>
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana bagi hasil		
1) Semula	Rp. 34.782.700.116,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 875.000.000,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan		<u>Rp. 35.657.700.116,00</u>
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp. 526.069.678.000,00	
2) Berkurang/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan		<u>Rp. 526.069.678.000,00</u>
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp. 31.534.230.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan		<u>Rp. 31.534.230.000,00</u>
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Hibah		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pendahapat Hibah setelah perubahan		<u>Rp. 0,00</u>
b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan		<u>Rp. 0,00</u>
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp. 26.298.898.117,33	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan		<u>Rp. 26.298.898.117,33</u>
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp. 75.848.824.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian Otonomi Khusus setelah perubahan		<u>Rp. 75.848.824.000,00</u>
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya		
1) Semula	Rp. 46.450.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 1.081.053.623,00</u>	
Jumlag Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Daerah lainnya setelah perubahan		<u>Rp. 47.531.053.623,00</u>

Pasal 3

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1)	Semula	Rp.476.049.695.386,58	
2)	(Berkurang)	<u>Rp. (2.343.863.622,40)</u>	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan		<u>Rp.473.705.831.764,18</u>

b. Belanja Langsung

1)	Semula	Rp.426.666.334.890,00	
2)	Bertambah	<u>Rp. 17.658.597.859,00</u>	
	Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan		<u>Rp.444.324.932.749,79</u>

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1)	Semula	Rp.455.895.307.386,58	
2)	(Berkurang)	<u>Rp. (4.794.713.622,40)</u>	
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		<u>Rp.451.100.593.764,18</u>

b. Belanja Bunga

1)	Semula	Rp. 0,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
	Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan		<u>Rp. 0,00</u>

c. Belanja Subsidi

1)	Semula	Rp. 0,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
	Jumlah Belanja Subdisi setelah perubahan		<u>Rp. 0,00</u>

d. Belanja Hibah

1)	Semula	Rp. 16.308.888.000,00	
2)	Bertambah	<u>Rp. 2.045.000.000,00</u>	
	Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan		<u>Rp. 18.353.888.000,00</u>

e. Belanja Bantuan Sosial

1)	Semula	Rp. 3.345.500.000,00	
2)	Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 405.850.000,00</u>	
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan		<u>Rp. 3.751.350.000,00</u>

f. Belanja Bagi Hasil

1)	Semula	Rp. 0,00	
2)	Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan		<u>Rp. 0,00</u>

g. Belanja Bantuan Keuangan

1)	Semula	Rp. 0,00	
2)	Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan		<u>Rp. 0,00</u>

h. Belanja Tidak Terduga

1)	Semula	Rp. 500.000.000,00	
2)	Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		<u>Rp. 500.000.000,00</u>

(3) Belanja

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 39.790.518.400,00

2) (Berkurang) Rp. (3.504.687.900,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

Rp. 36.285.830.500,00

b. Belanja Barang Jasa

1) Semula Rp.179.390.960.067,79

2) Bertambah Rp. 28.280.236.388,00

Jumlah Belanja Barang Jasa setelah perubahan

Rp. 207.671.196.455,79

c. Belanja Modal

1) Semula Rp.207.484.856.423,00

2) (Berkurang) Rp. (7.116.950.629,00)

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan

Rp. 200.367.905.794,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula Rp. 96.620.049.860,64

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan setelah perubahan

Rp. 96.620.049.860,64

b. Pengeluaran sejumlah:

1) Semula Rp. 3.596.340.000,00

2) Bertambah Rp. 835.611.893,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan

Rp. 4.431.951.893,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat(1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula Rp. 96.620.049.860,64

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan

Rp. 96.620.049.860,64

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan

Rp. 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan

Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan

Rp. 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan

Rp. 0,00

f. Penerimaan

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.


Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

**Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 20 Oktober 2014**

WALIKOTA BINJAI,



MUHAMMAD IDAHAM

**Diundangkan di Binjai
pada tanggal 20 Oktober 2014**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,



ELYUZAR SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2014 NOMOR 3